



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 422 / 53 / Dikmen/ 2011

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1
SANDAI KECAMATAN SANDAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai berupa sekolah baru.
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Tingkat Menengah Kejuruan di Kabupaten Ketapang perlu memberikan Ijin Operasional SMK Negeri 1 Sandai Kecamatan Sandai
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaga Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 (Lembaga Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Pendidikan No.060/U/ 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SANDAI KECAMATAN SANDAI KABUPATEN KETAPANG
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sandai :
- Nama Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 SANDAI
Program Keahlian : Agribisnis Dan Agroteknologi
Alamat : Jln. Lintas Kalimantan No 17
Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang
- Terhitung : 18 Juli 2011
- KEDUA : Kepada Kepala Sekolah sebagai Pengelola agar :
1. Memenuhi semua peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian.
 2. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang di kelola.
- KETIGA : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang dan dana-dana lain yang sesuai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ketapang

Pada Tanggal : 1 Juli 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang



H.M. Mansyur, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580305 199003 1 003

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jendral Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Barat
4. Bupati Kabupaten Ketapang
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Ketapang
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Ketapang